

FAKTOR PENYEBAB MARAKNYA JUDI TOGEL ONLINE**Muh. Yusril Syakir Suratinoyo¹, Moh. Rusdiyanto U. Puluhulaw², Lisnawaty W. Badu³**^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Negeri GorontaloE-mail: yusriluratinoyo014@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received :22-12-2024

Revised :02-01-2025

Accepted :08-01-2025

Keywords: Cause; Online
Togel Gambling**DOI:** <https://doi.org/10.62335>**ABSTRACT**

This research aims to determine the factors causing the rise of online lottery gambling. This research is empirical research by placing primary data in the community as the main data, and analyzed descriptively qualitatively. The research results show that the factors causing the rise of online lottery gambling are factors originating from within the perpetrator or internal factors and factors originating from outside the perpetrator, namely external factors. The internal factors for the rise of gambling crime in Kotamobagu are economic factors and the desire to experiment. Meanwhile, external factors are the environment, the lack of job opportunities and high unemployment rates, then the lack of skilled human resources and bookies who are never caught.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab maraknya judi togel online. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menempatkan data primer yang ada di lingkungan masyarakat sebagai data utama, dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab maraknya judi togel online ialah faktor yang berasal dari dalam diri pelaku atau faktor internal dan faktor yang berasal dari luar diri pelaku yaitu faktor eksternal. Adapun faktor internal maraknya kejahatan perjudian di Kotamobagu adalah faktor ekonomi dan keinginan untuk coba-coba. Sedangkan faktor eksternal adalah lingkungan, kurangnya ketersediaan lapangan kerja dan tingginya angka pengangguran, kemudian kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan bandar judi yang tidak pernah tertangkap.

PENDAHULUAN

Tujuan hukum pidana bermaksud sebagai pencegahan terhadap gejala negative, dan sebagai pula pengobatan bagi pelaku kesalahan. Sederhananya, hukum pidana adalah ketentuan membatasi perilaku manusia untuk menghilangkan kejahatan maupun pelanggaran.¹ Kaitannya dengan pelaku pelanggaran secara tegas dan jelas hukum pidana telah mengaturnya bahkan hampir semus substansi pasal ada dalam KUHP mengatur perlindungan hak asasi manusia istilah yang digunakan dengan menggunakan kata-kata barang siapa diancam, menunjukkan bahwa pada dasarnya merupakan wujud dari perlindungan bahwa adanya sebuah tindakan pelanggaran dan kejahatan terhadap HAM.² Membahas perlindungan, maka tentu berdampak pada pemberian keadilan yang merupakan nilai penting dalam hokum, tetapi berbeda dengan nilai kepastian hokum yang lebih bersifat umum. Nilai keadilan ini sifatnya personal atau individual dan kasuistik.³ Tujuan pengenaan sanksi pidana pun dipengaruhi oleh alasan yang dijadikan dasar pengancaman dan penjatuhan pidana, dalam konteks ini alasan pembedaan adalah pembalasan dan kemanfaatan, serta gabungan antara keduanya yang diberikan pada pelaku.

Salah satu problematikan yang menjadi gejala tindak pidana perjudian adalah perjudian Togel (toto gelap). Kasus perjudian toto gelap nampaknya sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat khususnya di Kotamobagu, tentunya perjudian togel ini membawa dampak buruk bagi masyarakat seperti masyarakat yang malas untuk bekerja karena terlalu berharap menang Judi Togel, berdasarkan observasi awal yang calon peneliti lakukan terdapat 15 orang pengangguran yang menjadi tersangka kasus judi togel dari tahun 2018-2021, bisa kita simpulkan bahwa kebanyakan pemain judi togel adalah orang yang tidak bekerja/pengangguran. Perjudian pada dasarnya ialah perbuatan yang bertentangan pada norma hukum dan agama.

Toto Gelap (TOGEL) ialah jenis judi yang dilaksanakan dengan cara menebak dua hingga empat angka, jika tebakannya benar, pembeli akan memperoleh hadiah disesuaikan pada kelipatan angka dan jumlah yang dipertaruhkannya. Tidak dapat dipungkiri jika togel ini sudah merakyat dimasyarakat, pihak kepolisian telah mempunyai tekad mengungkap perjudian ini dimasyarakat. Terdapat beragam ketetapan terkait perjudian ini, sebagaimana pada pasal 303 KUHP.

Pasal 303 ayat (1) KUHP, berbunyi⁴:

Diancam dengan kurungan maksimal 4 tahun ataupun denda maksimal Rp 10.000.000,- :

1. "Barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303 diancam dengan kurungan paling lama 4 tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah.

¹ Teguh Prasetyo, *Hukuman Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Grafindo Persada, 2014, Hlm 15-16

² Lisnawaty Badu, *pengaturan dan perlindungan HAM Dalam UUD 1945 Serta Aspek Pidana Nasional dan Internasional*, Jurnal Legalitas, Vol. 3 No. 2 hlm. 33

³ Fence M. Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Mimbar Hukum Volume 19, Nomor 3, Oktober 2007, Halaman 335 - 485

⁴ Tim Pustaka Buana, *"Kitab Lengkap Undang-Undang Hukum"*, Pustaka Buana, Jakarta, 2016, hlm 711

2. Barang siapa ikut serta dalam permainan judi yang diadakan di jalanan umum atau di pinggirannya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khayalak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa berwenang”.

Permasalahan judi ini sudah melekat kuat dimasyarakat, didalam menjaga ketertiban sebagaimana pada pasal 303 ayat 1 KUHP menyatakan, “barang siapa dengan sengaja melakukan sebagai salah satu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu”, sehingga diperlukan upaya nyata dan terarah, tidak hanya pemerintah dan penegak hukum namun masyarakat juga turut serta memberantas perjudian di lingkupnya.

Khususnya di Kotamobagu banyak kasus judi Togel yang terjadi. Kepolisian seharusnya mengembangkan penanganan lanjutan dari semua tindak pidana perjudian yang terdapat di Kotamobagu. Pemerintah dan aparat hukum berusaha membatasi perjudian yang marak terjadi praktek perjudian yang gelap. Perjudian ialah penyakit dimasyarakat yang memberikan kerugian pada perekonomian dan hukum, pada bidang perekonomian berdampak pada banyaknya harta benda yang dijual serta di pertaruhkan.

Pada penulisan karya ilmiah ini calon peneliti membatasi pembahasa tentang tinjauan kriminologi terhadap pelaku judi togel di wilayah hukum polres kotamobagu, dimana pada hasil observasi oleh calon peneliti bahwa maraknya tindak pidana judi togel di wilayah hukum polres kotamobagu. Dari data yang diperoleh dari 4 (empat) tahun terakhir dari tahun 2018-2021 terdapat beberapa kasus judi togel. Berikut adalah table data kasus judi togel:

No	Tahun	Jumlah kasus
1	2018	9 kasus
2	2019	4 kasus
3	2020	8 kasus
4	2021	5 kasus
Total		26 kasus

Sumber data: Polres Kotamobagu

Sebagaimana hasil data yang diperoleh calon peneliti di Polres Kotamobagu, yakni tercatat sebanyak 9 kasus 2018, sebanyak 4 kasus 2019, sebanyak 8 kasus 2020, dan 5 kasus 2021 tentang kasus tindak pidana judi togel.

Dari hasil wawancara dari dengan salah satu penyidik polres kotamobagu AIPDA Moh Yusuf Suratinojo, S. E, bahwa anggota kepolisian telah berupaya secara optimal untuk memberantas tindak pidana judi togel dengan cara, langsung menindaklanjuti setiap laporan yang masuk dan menyelidiki apakah benar adanya tindak pidana judi togel yang terjadi dan jika itu memang benar adanya maka akan langsung dilakukan penangkapan tersangka pelaku judi togel.

Selain itu juga, pihak kepolisian juga sering melakukan patroli di malam hari untuk memastikan tidak adanya perkumpulan masyarakat yang lakukan perjudian dalam bentuk apapun, polisi juga berharap masyarakat bisa membantu pihak kepolisian untuk memberantas tindak pidana perjudian itu khususnya tindak pidana judi togel, dengan cara melaporkan langsung kepada pihak kepolisian jika melihat adanya perjudian yang sedang berlangsung di wilayah hukum Polres Kotamobagu.

Selain melakukan wawancara pada pihak kepolisian saya juga melakukan wawancara pada beberapa pelaku/pemain judi togel, dari keterangan yang saya dapatkan bahwa judi togel sudah menjadi kebiasaan bagi mereka. Selain itu juga, jika mereka menang mereka akan memperoleh keuntungan yang besar. Seperti contoh jika mereka memasang 2 (dua) angka berpasangan sebesar Rp.1.000 maka hasil yang akan diperoleh ialah Rp.70.000, sementara apabila mereka memasang 4 (empat) angka berpasangan Rp.1.000 maka hasil yang akan diperoleh sebesar Rp.1.250.000. Dengan menjanjikan keuntungan yang begitu besar tentu saja judi togel menarik perhatian para pemain, hal ini sejalan dengan teori psikologi. Menurut Desminta dalam bukunya "Psikologi Perkembangan", mengatakan bahwa atensi atau perhatian merujuk pada penerimaan beberapa pesan atau stimulus pada suatu waktu dan mengabaikan semua pesan kecuali pesan tersebut. dampak negatif dari hal tersebut yaitu para pemain judi togel tentunya menjadi malas untuk mencari nafkah dan lebih parahnya lagi mereka rela meminjam uang dan lebih berfokus untuk melakukan pasangangan pada permainan judi togel ini.

Hasil wawancara diatas tentunya menjadi alasan kuat, perjudian ialah bentuk ancaman nyata pada norma sosial yang berdampak pada ketegangan individu atau sosial. Dimana hal ini merupakan sebuah ancaman secara riil atau potensial dalam ketertiban sosial. Sehingga perjudian mampu menghambat pembangunan nasional. Banyaknya perjudian ini membuat pelaku malas untuk bekerja secara wajar dan pada akhirnya terbentuk karakter pribadi yang malas. Sejalan dengan teori psikologi Desminta dalam bukunya "Psikologi Perkembangan", dimana jika orang sudah berfokus pada sesuatu dia akan mengabaikan hal yang lainnya. Padahal, pembangunan nasional perlu adanya individu yang mempunyai karakter pekerja keras dan mempunyai mental kuat.

Selain itu, bentuk perjudian juga dapat merusak keharmonisan rumah tangga dan bahkan hal paling buruknya bisa mengakibatkan perceraian dikarenakan seringnya bermain judi diantara mereka. Jika ditinjau berdasarkan aspek hukum maka bentuk perjudian ialah sebuah tindakan yang melanggar norma atau ketetapan adat, agama dan hukum. Reaksi yang muncul secara sosial dari tindakan perjudian ini tidak hanya muncul dari lingkungan agama juga berasal dari organisasi masyarakat dan lingkungan lain yang memperdulikan permasalahan ini.⁵

Apabila dilihat dari aspek kepentingan nasional, dari beragam jenis perjudian dan bentuknya tentunya berdampak negatif dan memberikan kerugian moral juga mental masyarakat utamanya generasi muda, meningkatnya tindak pidana yang kian tinggi ini

⁵ Aniza Lakoro, Lisnawaty W Badu, dan Nuvazria Achir, "weak police in handling criminal actions online togel gaming", Jurnal Legalitas, Vol. 13 No 1 2020, hlm 34

dilihat pada banyaknya tipe perjudian yang muncul semacam judi bola, pertandingan tinju, pacuan kuda, togel dan sekarang ada judi Slot secara online yang menyediakan ratusan permainan judi. Perjudian ini telah menjadi salah satu penyakit masyarakat dan tergolong kejahatan sehingga perlu adanya upaya dari masyarakat dalam menjauhi perjudian ini.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini ialah penelitian empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat yang timbul akibat interaksi dengan sistem norma, yang muncul sebagai reaksi masyarakat terhadap keberadaan regulasi (peraturan), termasuk didasarkan pada perilaku masyarakat yang turut memengaruhi pembentukan produk hukum.⁶ Jenis data yakni menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh dari lapangan dan dianalisis secara deskriptif yaitu dengan memberikan gambaran menyeluruh berkaitan dengan permasalahan di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah kasus perjudian yang terjadi di Kotabagu mengalami peningkatan yang besar dari tahun ke tahun.⁷ Adapun jenis perjudian yang ditangani oleh pihak kepolisian adalah judi jenis togel, kiu-kiu, joker, sambung tulang, dingdong, dan pancing botol. Dari semua jenis perjudian tersebut, judi togel merupakan judi yang paling sering ditangani oleh pihak kepolisian.

Berdasarkan hasil penelitian menurut wawancara yang penulis lakukan di kantor Kepolisian Polsek Kotamobagu, Kejaksaan Negeri Kotamobagu, dan Pengadilan Negeri Kotamobagu, Penulis menemukan bahwa rata-rata tuntutan jaksa terhadap pelaku perjudian adalah antara 3-7 bulan penjara. Penulis juga menemukan bahwa kasus perjudian di Kotamobagu tidak pernah divonis bebas. Akan tetapi, vonis yang dijatuhkan majelis hakim terhadap pelaku perjudian tidak pernah lebih dari 7 bulan.

Ada beberapa pandangan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan perjudian di Kotamobagu. Menurut Moh Yusuf Suratinojo bahwa terdapat 3 faktor dominan yang menyebabkan maraknya kejahatan perjudian di Kotamobagu. Yang pertama adalah disebabkan oleh kurangnya ketersediaan lapangan kerja dan tingginya angka pengangguran di Kotamobagu. Faktor yang kedua adalah sumber daya manusia di Kotamobagu tidak banyak yang memiliki keterampilan, dan faktor yang ketiga adalah faktor lingkungan.

Menurut Moh Yusuf Suratinojo faktor-faktor yang menyebabkan maraknya kejahatan perjudian di Kotamobagu adalah faktor ekonomi. Sebagai mana diketahui, kupon putih adalah jenis perjudian yang paling banyak dilakukan dimana para pelaku rata-rata adalah pembeli yang secara ekonomi dibawah. Di samping itu, sumber dari

⁶ Mukti Fajar & Yulianto Achmad. *Dualisme penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013. Hlm: 51

⁷ Hasil Wawancara dengan Penyidik Polres Potamobagu AIPDA Moh Yusuf Suratinojo, S. E

kejahatan perjudian ini belum tertangkap, yaitu bandar judi. Dan yang terakhir adalah faktor pendidikan, dimana para pelaku adalah orang-orang dengan tingkat pendidikan rendah sehingga memiliki pemahaman yang kurang panjang dan tidak mengerti akibat dari perbuatannya. Berdasarkan hasil penelitian, maka Penulis membagi faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan perjudian dalam dua garis besar, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri pelaku atau faktor internal dan faktor yang berasal dari luar diri pelaku yaitu faktor eksternal. Adapun faktor-faktor internal maraknya kejahatan perjudian di Kotamobagu adalah sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa mayoritas pelaku perjudian di Kotamobagu adalah pelaku judi kupon putih atau togel, dimana umumnya pelaku adalah para pembeli yang secara ekonomi berada dibawah/rendah. Kebanyakan motif dari pelaku perjudian di Kotamobagu adalah karena adanya desakan dan himpitan ekonomi, sehingga mendorong para pelaku perjudian untuk mencari keuntungan dan menambah penghasilan dengan berjudi. Bagi masyarakat dengan status ekonomi yang rendah perjudian seringkali dianggap sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Hal ini disebabkan karena dengan modal kecil para pelaku judi berharap mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya atau menjadi kaya dalam sekejap tanpa usaha yang besar. Tidak mengherankan jika pada masa undian di Indonesia zaman orde baru yang lalu, peminatnya justru lebih banyak dari kalangan masyarakat ekonomi rendah seperti tukang becak, buruh, atau pedagang kaki lima. Di samping itu juga didorong oleh adanya keinginan keras untuk memperoleh keuntungan yang besar atau berlipat ganda, dengan cara taruhan yang kemenangannya tergantung pada untung-untungan dan juga kadang-kadang karena kemahiran bermain. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku ASM yang sehari-harinya bekerja sebagai tukang ojek mengungkapkan bahwa pekerjaan sehari-harinya tidak dapat memenuhi semua kebutuhan hidup keluarganya, sehingga untuk memperoleh penghasilan tambahan ia nekat menjadi pengecer.⁸ Ketimpangan antara penghasilan dengan kebutuhan yang semakin meningkat menyebabkan seseorang cenderung terjerumus dalam kejahatan perjudian. Seorang pedagang kecil, tukang bentor, tukang ojek, tukang becak, pengangguran, bahkan ibu rumah tangga yang berpenghasilan rendah dan hampir-hampir tidak mencukupi bagi pemenuhan hidup keluarganya cenderung melakukan perjudian. Seseorang yang mempunyai penghasilan rendah yang ingin cepat kaya dan mendapatkan keuntungan yang besar umumnya melakukan hal-hal yang sifatnya untung-untungan dengan harapan akan mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini diharapkan dapat digunakan untuk tambahan belanja maupun memenuhi kebutuhan lainnya.

Pelaku perjudian tidak pernah sadar bahwa judi hanya semakin memperparah kehidupan mereka. mereka hanya tergiur akan pelipat-gandaan uang mereka ketika menang, tanpa memperhitungkan uang setiap hari yang dikeluarkan untuk berjudi. Ketika seseorang menang, maka berita tersebut akan tersebar ke mana-mana sehingga

⁸ Hasil Wawancara dengan si ASM Pelaku Tindak Pidana Togel

seolah-olah dengan mudahnya seseorang mendapat uang banyak hanya dengan mengeluarkan sedikit uang. Tetapi ketika mereka kalah, tidak ada yang membicarakan hal ini.

2. Faktor iseng atau coba-coba

Salah satu faktor yang juga menjadi pendorong maraknya kejahatan perjudian adalah adanya faktor keisengan dan keinginan untuk mencoba dari pelaku. Disadari atau tidak, faktor ini adalah faktor yang sangat berbahaya yang sewaktu-waktu dapat menyebabkan seseorang semakin terjerumus kedalam kejahatan perjudian. seseorang yang tadinya hanya melakukan permainan judi untuk sekedar iseng untuk melewati waktu luang, dan akhirnya terpuruk menjadi penjudi yang ketagihan dan lebih parah lagi menjadi penjudi yang sarat problem, baik kejiwaan maupun struktur keuangan, serta kacaunya stuktur kewajiban (kerja, keluarga dan sebagainya).Apa yang pernah dipelajari dan menghasilkan sesuatu yang menyenangkan akan terus tersimpan dalam pikiran seseorang dan sewaktu-waktu ingin diulangi lagi. Adapun jenis judi yang dijadikan sebagai hiburan oleh para pelaku adalah jenis kiu-kiu dan joker. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang pelaku BT, ia menyatakan bahwa ada kesenangan sendiri yang diperoleh ketika sedang memandang kartu remi. Meskipun ia harus kalah dalam permainan, ia tidak pernah merasakan kerugian, karena baginya itu hanya sebuah hiburan.⁹

Adapun faktor eksternal penyebab maraknya kejahatan perjudian di Kotamobagu adalah sebagai berikut:

1. Faktor lingkungan

Dorongan berjudi terhadap seseorang diciptakan oleh orang-orang yang ada di lingkungan sekitar, bisa saja dari keluarga, teman-teman, atau orang-orang yang sering atau biasa ditemui. Orang-orang tersebut membawa pengaruh judi yang tidak dapat dihindari, hal tersebut terjadi karena kuatnya dorongan yang diciptakan oleh lingkungan. Dorongan yang diberikan oleh mereka disampaikan dalam bentuk kata-kata maupun tindakan.

Perjudian jenis joker dan kiu-kiu adalah contoh perjudian dimana para pelaku didorong oleh lingkungan sekitar, terutama teman. Perjudian jenis ini selalu dilakukan secara berkelompok. Perjudian jenis ini tidak mungkin terjadi jika tidak ada pihak yang memiliki ide untuk memulai. Ketika telah ada pihak yang memiliki ide untuk memulai, maka pihak tersebut kemudian mendorong pihak yang lain untuk ikut turut serta berjudi. Pihak yang memiliki ide tersebut secara tidak langsung telah menyebabkan pelaku yang lain menjadi penjudi.

Dalam perjudian kupon putih/togel, para pengecer tidak segan-segan lagi menjalankan perannya sebagai pencatat nomor togel karena keluarga terdekat tidak ada yang melarang bahkan ikut-ikutan memasang nomor. Dari pernyataan diatas, ada dua lingkungan yang berpengaruh terhadap kepribadian/jiwa seseorang untuk melakukan judi togel. Yang pertama adalah lingkungan keluarga. Karena di lingkungan keluarga pertama kali seseorang dididik, dibesarkan, mendapatkan kesempatan bertemu dengan

⁹ Hasil Wawancara dengan si BT Pelaku Tindak Pidana Togel

sesama manusia, dan memperoleh pengetahuan-pengetahuan tentang norma-norma yang ada di masyarakat.

Lingkungan yang kedua adalah lingkungan masyarakat. Dalam lingkungan bermasyarakat, seseorang selalu berhubungan dengan kehidupan masyarakat yang lain. Dapat dikatakan apabila lingkungan tempat tinggalnya baik maka akan baik pula manusianya, namun sebaliknya apabila lingkungannya buruk atau jahat maka manusianya pun akan berlaku jahat. Misalnya saja seseorang yang tinggal di lingkungan yang mayoritas masyarakatnya gemar bermain judi, maka orang tersebut lama-kelamaan akan ikut melakukan permainan judi. Karena baik secara langsung maupun tidak langsung seseorang akan terbiasa dengan kebiasaan masyarakat tersebut untuk bermain judi dan cenderung berbuat sesuai dengan lingkungannya.

Menurut salah satu Pelaku mengungkapkan bahwa ia tertarik untuk berjudi karena didorong oleh lingkungan sekitar. Mendengar cerita keberhasilan dari teman-temannya membuatnya ikut terdorong untuk turut serta berjudi.¹⁰ Lingkungan sosial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keinginan subjek membeli togel. Berita mengenai para penjudi yang berhasil menang memberikan kesan kepada para calon penjudi kemenangan dalam perjudian adalah suatu yang biasa, mudah dan dapat terjadi pada siapa saja padahal kenyataannya kemungkinan menang sangatlah kecil.

2. Kurangnya ketersediaan lapangan kerja dan tingginya angka pengangguran
Kurangnya ketersediaan lapangan kerja dan tingginya angka pengangguran menjadi salah satu penyebab maraknya kejahatan perjudian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak sedikit pelaku perjudian adalah pelaku yang tidak memiliki pekerjaan lain sehingga menjadikan judi sebagai sumber penghasilannya. Tingginya angka pengangguran ini tidak terlepas dari minimnya lapangan kerja yang tersedia.

3. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keterampilan
Kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki keterampilan menjadi salah satu faktor yang mendorong perilaku berjudi. Hal ini memiliki hubungan yang erat dengan tingginya angka pengangguran. Kurangnya keterampilan ini menyebabkan banyak orang yang seharusnya berada dalam usia kerja menjadi pengangguran. Disamping itu, pendidikan yang rendah menyebabkan banyaknya sumber daya manusia yang kurang berkualitas sehingga sulit untuk terserap lapangan kerja.

4. Bandar judi yang tidak pernah tertangkap

Khusus untuk perjudian kupon putih, keberadaan bandar yang tidak pernah tertangkap menjadikan perjudian tidak pernah hilang. Keberadaan bandar ini menjadi pendorong sehingga para pengepul, pengecer dan pembeli kupon putih tetap melakukan kejahatannya. Penegakan hukum yang selama ini dilakukan kepolisian hanya menjerat para pelaku yang pada umumnya adalah pembeli, sementara bandar perjudian yang merupakan otak ataupun induk dari segala kegiatan perjudian belum tertangkap. Bagaimanapun kerasnya usaha dari kepolisian untuk melakukan pemberantasan

¹⁰ Hasil Wawancara dengan si J Pelaku Tindak Pidana Togel

terhadap keberadaan perjudian kupon putih, semuanya akan sia-sia apabila bandar judi yang merupakan induk dari semua sumber kejahatan ini belum diberantas.

Bahkan, salah seorang mantan bandar judi togel berinisial RP mengungkapkan bahwa sejak pertama kali membuka judi togel, ia seringkali berpindah-pindah tempat tinggal.¹¹ Namun, ketika salah satu anak buahnya tertangkap ia selalu meminta penanggungan penahanan sehingga dirinya ikut dijebloskan ke dalam tahanan. Warga lain berinisial W mengungkapkan bahwa kejahatan perjudian di Kotamobagu berlangsung di hampir seluruh kelurahan dan desa di Kotamobagu, bahkan bandarnya tiap tahun bertambah.

Fenomena judi togel pada masyarakat juga dipicu oleh adanya faktor penyebab. Sebagaimana telah penulis jelaskan sebelumnya bahwa dari hasil penelitian penulis bahwasanya ada beberapa faktor yang telah menyebabkan munculnya kejahatan judi togel.

Terkait dengan faktor ekonomi, Judi togel online yang marak muncul di masyarakat di Kotamobagu dapat dianalisis dengan menggunakan teori anomie dari perspektif Robert K. Merton tentang situasi anomie. Kejahatan judi togel yang dilakukan oleh mereka yang terlibat didalamnya tidak serta merta bahwa mereka secara sadar memiliki keinginan untuk memilikinya. Struktur sosial membawa mereka yang terlibat judi ke dalam situasi anomie, yaitu situasi dimana terdapat ketegangan dan ketidakstabilan dalam struktur sosial yang membuat orang mengalami tekanan dan akhirnya melakukan tindakan menyimpang. Ketegangan dan ketidakstabilan tersebut ternyata salah satunya dipicu oleh situasi kurangnya lapangan pekerjaan yang kemudian berimbas pada kondisi ekonomi.

Masyarakat kelas menengah ke atas tentu cara yang ditempuh tidak menyimpang dari norma/aturan karena ada memiliki penghasilan tetap atau tabungan. Namun bagi masyarakat kelas bawah yang bergantung hidupnya pada penghasilan hariannya, penghasilan yang rendah, bahkan mengalami tindakan pemutusan hubungan kerja yang tidak lagi memiliki penghasilan tetap mereka dipaksa oleh situasi untuk tetap dapat memenuhi kebutuhan hidupnya walaupun dengan cara menyimpang dalam hal terlibat judi togel online. Disinilah terjadi apa yang disebut Merton sebagai anomie.

Faktor berikut penyebab masyarakat terlibat dalam judi togel yaitu faktor lingkungan yang mana menurut penulis faktor tersebut dapat dijelaskan dan dianalisis dengan menggunakan Teori asosiasi diferensial atau differential association. Sebagaimana telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya, bahwa lingkungan juga memainkan peran penting terhadap tingginya presentase terjadinya kejahatan judi togel online ini, yang mana perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial, selain itu juga berimplikasi terhadap menjadikan judi togel pilihan yang tidak terlepas pisahkan dari pengaruh lingkungan.

Semua tingkah laku dipelajari dengan berbagai cara. Atau dengan kata lain maraknya judi togel yang terjadi pada masyarakat juga disebabkan oleh pergaulan sosial ditengah masyarakat, dalam lingkungan dimana pelaku togel, termasuk juga didalam

¹¹ Hasil Wawancara dengan si RP Pelaku Tindak Pidana Togel

lingkungan keluarga. Oleh karena itu perbedaan tingkah laku yang conform dengan kriminal adalah apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari. Perilaku jahat itu dipelajari melalui pergaulan yang dekat dengan pelaku kejahatan sebelumnya dan inilah yang merupakan proses asosiasi diferensial.

KESIMPULAN

Faktor penyebab terjadinya kejahatan perjudian yaitu faktor yang berasal dari dalam diri pelaku atau faktor internal dan faktor yang berasal dari luar diri pelaku yaitu faktor eksternal. Adapun faktor-faktor internal maraknya kejahatan perjudian di Kotamobagu adalah Faktor ekonomi dan Faktor iseng atau coba-coba sedangkan faktor eksternal penyebab maraknya kejahatan perjudian di Kotamobagu adalah Faktor lingkungan, Kurangnya ketersediaan lapangan kerja dan tingginya angka pengangguran, Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keterampilan, Bandar judi yang tidak pernah tertangkap. Dalam penanggulangan kejahatan pihak kepolisian menggunakan dua kebijakan yaitu Kebijakan non penal (*non penal policy*) dimana pendekatan ini mencakup area pencegahan kejahatan (*crime prevention*) yang sangat luas dan mencakup baik kebijakan maupun praktek. Kebijakan non penal pada dasarnya merupakan tindakan preventif. Serta kebijakan penal (*penal policy*) yang dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana (*penal policy*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial berupa *social welfare* dan *social defence*. Hukum pidana yang digunakan dalam penanggulangan kejahatan harus memenuhi tujuan dari pemidanaan itu sendiri, yaitu pengayoman kehidupan masyarakat berupa pengenaan sanksi pidana bagi mereka yang melakukan kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Book

Mukti Fajar & Yulianto Achmad. *Dualisme penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.

Teguh Prasetyo, *Hukuman Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Grafindo Persada, 2014

Tim Pustaka Buana, "*Kitab Lengkap Undang-Undang Hukum*", Pustaka Buana, Jakarta, 2016

Journal article

Aniza Lakoro, Lisnawaty W Badu, dan Nuvazria Achir, "*weak police in handing criminal actions online togel gaming*", Jurnal Legalitas, Vol. 13 No 1 2020

Fence M. Wantu, Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, *Mimbar Hukum* Volume 19, Nomor 3, Oktober 2007

Lisnawaty Badu, *pengaturan dan perlindungan HAM Dalam UUD 1945 Serta Aspek Pidana Nasional dan Internasional*, Jurnal Legalitas, Vol. 3 No. 2

Sumber Lain

Wawancara dengan Penyidik Polres Potamobagu

Wawancara dengan Pelaku Tindak Pidana Judi Togel Online